

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

**(Skripsi)**

**Oleh**  
**M. RIZKI FATULLOH**  
NPM.1952011034



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

**Oleh**  
**M. RIZKI FATULLOH**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dan apa saja apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan pada Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana melalui tahap formulasi, tahap aplikasi, serta tahap eksekusi. Dan faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masyarakat yang secara umum belum memahami mengenai tindak pidana pecetakan e-KTP palsu.

*M. Rizki Fatulloh*

Saran dalam penelitian ini diharapkan pemerintah semakin meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam hal ini pencetakan e-KTP palsu. Diharapkan timbul efek jera dalam masyarakat karena pencetakan e-KTP palsu sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang sehingga masyarakat menjadi paham dan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal serupa serta aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan/pedalaman sehingga mereka memiliki pemahaman serta kesadaran hukum mengenai dampak dari tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam hal ini pencetakan e-KTP palsu.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan, Dokumen Kependudukan**

**ABSTRACT**  
**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST THE CRIME OF**  
**FORGERY OF RESIDENTIAL DOCUMENTS**  
**(Study at the Tanjung Karang District Court)**

**By**  
**M. RIZKI FATULLOH**

Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in social and state life. Forgery of documents is a crime which internally contains an element of untruth or fakeness regarding something (object), where the thing appears from the outside as if it were true even though it is actually contrary to the truth. The criminal act of falsifying population documents is regulated in Article 96A of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. The problem in this research is how criminal law is enforced against the crime of falsifying population documents and what are the inhibiting factors in enforcing criminal law against the crime of falsifying population documents in Decision Number: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk.

This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data used is secondary data, the data collection method in this research is literature study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons for this research consisted of Judges at the Tanjungkarang Class 1A District Court, Prosecutors at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, Investigators at the Bandar Lampung Police, and Academics from the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that criminal law enforcement regarding the criminal act of falsifying population documents has been carried out in accordance with the Law governing this criminal act carried out by law enforcement officials within the framework of the criminal justice system through the formulation stage, application stage and execution stage. And the inhibiting factors in enforcing criminal law against the crime of falsifying population documents are community factors and cultural factors in society which generally do not understand the crime of printing fake e-KTPs.

The suggestions in this research are that it is hoped that the government will further improve the quality and supervision of the performance of the apparatus in preventing criminal acts of falsifying population documents, in this case printing fake e-KTPs. It is hoped that there will be a deterrent effect in society because the printing of fake e-KTPs is clearly stated in the law so that the public will understand and appeal to the public not to do the same thing and law enforcement

*M. Rizki Fatulloh*

officials and related agencies should provide education to the public, especially those living in the area. rural/inland areas so that they have legal understanding and awareness regarding the impact of the criminal act of falsifying population documents, in this case printing fake e-KTPs.

**Keywords: Criminal Law Enforcement, Forgery, Population Documents**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

Oleh  
**M. RIZKI FATULLOH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Studi Pada  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

Nama Mahasiswa : **M. Rizki Fatulloh**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011034**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP. 196004061989031003

**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**  
NIP. 231811931019201

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**




.....

**Sekretaris : Nisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**



.....

**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



.....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakh. S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2024**



**LEMBAR PERNYATAAN**

Nama : M. Rizki Fatulloh  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011034  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024  
Pembuat Pernyataan



**M. Rizki Fatulloh**  
**NPM. 1952011034**

## RIWAYAT HIDUP



M. Rizki Fatulloh dilahirkan di Bandar Lampung 20 Januari 2001 merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Zulkifli Burhannudin, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Liana Wati, S.Pd.I. Menyelesaikan pendidikan TK RA Arrusyadah III pada Tahun 2007, SD Islam Terpadu Muhammadiyah Gunter pada Tahun 2012, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Selanjutnya menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri pada Tahun 2019. Pada Tahun 2022 penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat. Semasa kuliah aktif dalam beberapa Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus, penulis bergabung dalam UKM-F Mahkamah sejak Tahun 2019. Saat berproses di UKM tersebut penulis pernah diamanatkan sebagai Wakil Kepala Bidang Pengkaderan dibawah Bidang Pengkaderan pada Periode 2021-2022, penulis juga aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Staf Ahli di Komisi 2 Bidang Perundang-Undangan pada Periode 2019-2020, serta Anggota Luar Biasa Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung pada Periode 2020-2021. Disamping berkecimpung di Organisasi Intra Kampus, penulis juga aktif di Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus yang menjadi wadah berproses bagi penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila. Penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pasca mengikuti Latihan Kader I (*Basic Training*) pada Tahun 2019. Selain itu, penulis juga bergabung di Organisasi SAPMA PP Komisariat Unila sebagai Ketua Bidang Kaderisasi periode 2020-2021, serta Anggota Bidang VII HIPMI PT Unila Periode 2021-2022.

**MOTTO**

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

**(QS. Al-Baqarah: 153)**

*“Kesabaran itu ada dua macam. Sabar kepada sesuatu yang tidak kamu inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kamu inginkan.”*

**(Ali bin Abu Thalib)**

*“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.”*

**(Sutan Sjahrir)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah kita setiap hari. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat islam sekaligus suri tauladan di muka bumi ini.

Alhamdulillah dengan penuh rasa bangga dan rasa kerendahan hati atas setiap langkah, perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan tanggungjawab moral kepada:

Kedua orangtua penulis tercinta Bapak Zulkifli Burhannudin, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Liana Wati, S.Pd.I. yang telah melahirkan, mendidik, merawat, mengasihi, memotivasi, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materiil selama ini serta tidak pernah berhenti mendoakan penulis dalam setiap langkah dan perjuangan untuk menggapai cita-cita dan asa sampai pada titik kesuksesan.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan jalan menuju suksesanku kedepan.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis selama mengenyam pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, memberikan ilmu dan bantuan moril, masukan serta saran yang membangun baik dalam perkuliahan maupun selama mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, memberikan ilmu dan bantuan moril, masukan serta saran yang membangun baik dalam perkuliahan maupun selama mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
8. Prof. Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. (Alm) selaku Pembahas I yang telah memberikan waktu, ilmu, kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat menemani Penulis sampai akhir sidang;
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat selama proses perkuliahan serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Agus Windana, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung, Bapak M.

Rifani Agustam, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Briпка Rachmad, S.H. selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung Subdit Tipidter, dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

11. Teristimewa untuk kedua Orangtua papi Zulkifli Burhannudin, S.Ag., M.Ag dan mami Liana Wati, S.Pd.I. atas segala dukungan, pengorbanan, kucuran keringat, kasih sayang, pengertian, motivasi, dan do'a yang tidak pernah berhenti. Teruntuk Alm Datuk Burhannudin dan Atu Masnona, Kakek Lasnok dan Nenek Gustanti, Adik kandungku tercinta Yulia Sari atas segala do'a, motivasi, serta dukungan baik moril maupun materil selama ini;
12. Abang, Atu, Adinda dan kawan-kawan seperjuangan pengurus UKM-F MAHKAMAH dari angkatan 1999 sampai dengan angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bersama Yakin Bisa;
13. Kanda, Yunda dan Adinda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU) dari angkatan 1999 sampai dengan angkatan 2023 yang telah menjadi wadah candradimuka intelektual, berdialektika dan berdiskusi sehingga Penulis selalu mencoba untuk berproses menjadi insan yang lebih baik. Semoga silahturahmi kita semua selalu tetap terjalin dan terjaga selamanya. Yakin Usaha Sampai;
14. Terimakasih banyak atas dorongan serta dukungan untuk Penulis kepada Keluarga Besar PT Batu Buana Makmur Indonesia Bang Dafa Pandu

Kusuma, Bang Hendra Wijaya, Bang Thomas Graczilio, Febrian Yussri Anto, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

15. Terimakasih banyak atas dorongan serta dukungan untuk Penulis kepada Keluarga Besar Rafa Rent Car Lampung Bang Rinaldi Pernanda, Bang Rahmat Nopandra, Irham Pasya, Wahyu, Rangga, Rizuli yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
16. Kepada pemilik nama Fegita Maharanny terimakasih telah menjadi sosok yang selalu ada untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, saya harap kita bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024  
Penulis,

**M. Rizki Fatulloh**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	24
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data .....	45

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan  
Dokumen Kependudukan .....46
- B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap  
Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan .....68

**V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....76
- B. Saran.....77

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir, warisan (*herediter*) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan biasa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, dapat juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh implus-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi.

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya tidaknya menimbulkan kerugian.<sup>1</sup>

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan adanya tindak pidana dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang mewah, perlu finansial yang cukup. Hal ini merupakan suatu pencetus terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat memenuhi atau mengikuti pola konsumtif.

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2(Jakarta: Pradya Paramitha, 1997), hlm. 2.

Kemajemukan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan dalam memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hak untuk sama-sama menikmati kehidupan dari hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum, yang berarti telah melakukan tindak pidana yang berkonsekuensi sanksi pidana.<sup>2</sup> Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan terdapat di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana berupa pemalsuan surat/data ketentuannya ada dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP. R Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Surat yang dipalsukan itu harus memuat, antara lain:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang,

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993. hlm. 27.

<sup>3</sup> R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal Demi pasal, bogor : politea, 1976. hlm. 195

- perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
  4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Seperti dalam penelitian skripsi ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 194/Pid.B/2022/PN Tjk. Yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN Tjk. Dilakukan oleh dua orang warga sipil dan satu Oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pelaku tindak Pidana ini membuka jasa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Keahiran, Akta Cerai Palsu. Para pelaku sudah melakukan tindak pidana ini kurang lebih selama lima tahun.

Dalam Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN Tjk. Majelis Hakim memvonis dua Warga Sipil Pelaku tindak pidana tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun 4 Bulan, sedangkan Oknum ASN Pelaku tindak Pidana tersebut di Vonis Pidana Penjara selama 1 Tahun 10 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memvonis Oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) lebih berat dari pada dua Pelaku Warga sipil tersebut.

Pemalsuan Dokumen Kependudukan merupakan delik materil, yaitu apabila suatu delik tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang dan dapat menimbulkan kerugian atas pemakaiannya serta dapat diancam pidana, sebab perbuatan tersebut nantinya akan berdampak buruk bagi sistem pemerintahan dan juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan

uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana formil khususnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan. Ruang Lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya kajian yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum dalam menegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.72.



Menurut Barda Nawawi Arif, Penegakan hukum dalam arti luas yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan. Penegakan hukum terdiri dari, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (Tahap Formulasi) ketika sudah berakhir pada saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap Formulasi dilanjutkan ke Tahap Aplikasi dan Tahap Eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2014. hlm 21

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum itu sendiri.<sup>6</sup> Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan padakarsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>7</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996. hlm 20.

<sup>7</sup> Riduan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011. hlm2.

<sup>8</sup> Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada.2012. hlm.15.

- b) Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>9</sup>
- c) Tindak Pidana pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.<sup>10</sup>
- d) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan tulisan yang akan disajikan dengan tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>9</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Jakarta: Alumni, 1998, hlm. 208.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. hlm. 3.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang penghentian penuntutan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan data yang telah didapat saat penelitian, terdiri dari analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>11</sup> Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari 2 tahap yaitu:

---

<sup>11</sup> Vivi Aryanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, 2019, hlm 35.

<sup>12</sup> Andi Hamzah. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya, FH Universitas Airlanga. 2005. hlm. 2

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali. 1983. hlm.24.

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*, merupakan tahap pembuatan atau perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu Peraturan Perundang-Undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.
2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *In Concreto* pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:
  - a) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
  - b) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini

aparatus penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparatus pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparatus pelaksana pidana bertugas menegakkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparatus pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>14</sup>

Permasalahan pokok yang seringkali terjadi dalam penegakan hukum dalam penerapannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat beberapa macam, yaitu menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Hukum atau Perundang-Undangan

Penyelenggaraan hukum secara praktik ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan

---

<sup>14</sup> Muladi, Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1984. Hlm. 157.

itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan peranan penegak hukum, yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan



di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, sebagai berikut:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu parameter perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum
- e. Hukum diartikan petugas ataupun pejabat
- f. Hukum diartikan keputusan penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah
- h. Hukum diartikan sebagai seni

Berdasarkan sekian banyak pengertian hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku Penegak Hukum tersebut.

## 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukannya musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Ketika hakim mengambil keputusan Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang akan diambil adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Pelaksanaan (proses) pengambilan tersebut dicatat dalam buku Himpunan Putusan yang disediakan yang secara khusus untuk hal tersebut yang bersifat rahasia.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung *keadilan (ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Prosedur untuk membuat putusan dalam puncak dari suatu perkara pidana, Sudarto berpendapat hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, 1986. hlm. 74.

- a. Pertimbangan Yuridis, dalam membuat putusan oleh hakim ialah mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah pada waktu menjatuhkannya (Pasal 183 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- b. Pertimbangan Filosofis, maksudnya adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa yang telah melakukan tindak pidana melalui proses ppidanaan. Hal ini merupakan makna dari filosofi ppidanaan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- c. Pertimbangan Sosiologis, dalam membuat dasar pertimbangan adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dalam kehidupan sehari-hari. Dari latar belakang serta kebiasaan tersebut akan memperkuat analisis dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan serta memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex negro ef bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>17</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 Menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan Wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>18</sup>

Dengan demikian apabila hakim akan menjatuhkan suatu pemidanaan dalam putusan pengadilan terhadap pelaku, meskipun terdapat kemungkinan

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta: Rineku Cipta, 1996), hlm.94.

menimbulkan kerugian kemasyarakatan yang luas mempunyai tujuan agar masyarakat terlindungi dari adanya perbuatan yang merugikan masyarakat dan kepentingan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, tetapi hakim juga mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan terdakwa, dimana perbuatan membuat surat palsu/memalsu surat dilakukan atas perintah dan persetujuan atasannya.<sup>19</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu

---

<sup>19</sup> Eddy Rifai, Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007), hlm.9.

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sampai dibuktikan apakah itu merupakan suatu tidak pidana atau bukan.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dan menjadikannya budaya sehingga dapat dihormati dan diikuti oleh masyarakat”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>20</sup>

Terdapat dua istilah yang dipakai dalam bahasa belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, hlm. 83.



dan belum diperoleh kata sepakat. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>21</sup> Adami Chazawi menyatakan *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari tiga kata yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana.

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Bahwa kemudian pembentukan hukum harus memperhatikan cita hukum di masyarakat. Jangan sampai ketentuan hukum yang terbentuk kemudian justru bertentangan normanya dengan norma yang hidup di masyarakat.<sup>22</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Simons, yaitu suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, yaitu meliputi:

1. Perbuatan yang dilakukan diancam pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum

<sup>21</sup> I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32.

<sup>22</sup> Budi Rizki Husin, Politik Hukum Pidana di Bidang HKI, Fakultas Hukum : Unila, hlm.4

<sup>23</sup> E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012. hlm. 205.

3. Dilakukan atau diperbuat oleh seseorang dengan kesalahan
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>24</sup>

Menurut Teguh Prasetyo, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana atau perbuatan tersebut melanggar aturan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Kemudian Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis adalah Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>25</sup>

Istilah “tindak” memang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah. Op.Cit., hlm. 97.

<sup>25</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>26</sup> Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm. 37.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang:

1. Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
2. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
  - 1) Unsur Kesalahan (*Schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
  - 2) Unsur Akibat Konstitutif terdapat pada tindak pidana materiil (*materiil delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.

- 3) Unsur Keadaan Yang Menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- 4) Unsur Syarat Tambahan adalah untuk dapat dituntut pidana unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- 5) Syarat tambahan untuk memperberat pidana adalah unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- 6) Unsur Syarat Tambahan untuk dapatnya dipidana berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>27</sup>

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum. Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm. 89.

pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori *monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan

---

<sup>28</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, hlm 205.

adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*" yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang didasarkan pada nilai keadilan harus sejajar bersama dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium*, yaitu jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lainnya sudah tidak mempan,<sup>30</sup> penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pembedaan.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat

---

<sup>29</sup> Sampur Dongan Simamora, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015. Hlm. 166.

<sup>30</sup> Habib Adjie, "Saksi Pidana Notaris", Jurnal Renvoi, Nomor 10 Vol. 22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm.31

<sup>31</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.17.



dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat Tindak Pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban Pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada Prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan (*culpabilitas*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>32</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-

---

<sup>32</sup> Zainudin Hasan. 2021, Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Pembelanjaan Kampung yang dilakukan Oleh Oknum Kepala Kampung Menang Jaya, Jurnal Iblam Scholl Law, Vol. 01. No. 03. Hlm. 1- 21

undang belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat terlebih dahulu mengenai orangnya (pelaku tindak pidana) tersebut. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan diantaranya yaitu:

- a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.
- b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak Pidana pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa :

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*).
2. Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat, Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas

barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.<sup>33</sup>

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (misalnya surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), diantaranya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar yaitu Kebenaran atau kepercayaan yang kebenarannya dapat tergolong kelompok kejahatan penipuan dan Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara dan kejahatan umum. Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) secara sistematis diatur dalam Bab

---

<sup>33</sup> Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, Jakarta, 1986, hlm.190.

XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
- 3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266)
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268)
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

#### 1. Pengaturan Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu

E-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada Pasal 101 huruf a, Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.

E-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut: menghindari pajak; memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota; mengamankan korupsi; menyembunyikan identitas (seperti oleh para teroris).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Bastiar, dkk. Implementasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, *eJournal Administrative Reform*, 2014, 2 (3): 1967-1979, hlm 1972.

Guna mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Autentikasi menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia.<sup>35</sup> Hukum pidana Belanda yang mengikuti *Code Penal* mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat, ialah terhadap 4 macam surat saja.<sup>36</sup>

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi dan Ardian Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 135.

<sup>36</sup> Ibid., hlm 136.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>37</sup> Indonesia sebagai Negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur harus dipenuhi yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zwechmaasigheid*), dan Keadilan (*Gerechetigheid*). Ketiga unsur tersebut harus dijalankan secara seimbang, jika terjadi peristiwa hukum yang kongkrit seperti kasus-kasus tindak pidana kehutanan di kawasan hutan serta penyelundupan kayu yang berasal dari wilayah Indonesia melalui darat atau perairan.

Tindak Pidana (*Strafbaar Felt atau delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Sedangkan kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi. Op.Cit, hlm 3.

<sup>38</sup> Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014 hlm. 37.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada diluar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu lintas (*Wegverkeersordonantie* dan *Wegverkeersverordening*), dalam peraturan pemilihan anggota Konstituant dan DPR (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dan Pasal 103 KUHP, yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I s.d bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-Undang.”<sup>39</sup>

Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Diatur di Dalam KUHP Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam Ayat (1) dan Ayat (2). Berdasarkan unsur

---

<sup>39</sup> Moeljatno, Op.Cit., hlm. 17.



perbuatannya pemalsuan surat Ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam Ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh sipembuat yang tidak sama.

## 2. Macam-Macam Bentuk Pemalsuan

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 Tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 Tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima Tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 Tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima Tahun sekali.
- b. Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, digganti, maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang

baru. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.

- c. Akta Kelahiran, Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
- d. Ijazah, Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal.
- e. Pasport, adakah suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu.<sup>40</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang terdapat dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data.

Adapun data yang diperlukan yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari:
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang secara *hierarchy* dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, internet, dan lain sebagainya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang +
	<hr/>
Jumlah	4 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara-cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu upaya yang dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan (*Field Research*) dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya.

Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan secara sistematis yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>41</sup> Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan. Dengan analisis akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke dalam hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

---

<sup>41</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018, No. 33 Vol. 17, hlm.84

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana melalui Tahap formulasi, yaitu terdapat didalam Pasal 96A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tahap aplikasi, menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I Eko Hadi Saputra Bin Harto, Terdakwa II Erniyati Binti Hi. Bauti selama (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Khusnul Dhamayanti Binti Sumantoro selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan Penjara.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan adalah faktor masyarakat dan faktor



kebudayaan masyarakat secara umum belum memahami mengenai tindak pidana pencetakan e-KTP palsu. Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Faktor budaya, yaitu adanya suatu budaya yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparatur yang bekerja dibawah pemerintahan untuk meraup keuntungan materi dan lemahnya pengawasan dari pimpinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan semakin meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam hal ini pencetakan e-KTP palsu. Diharapkan timbul efek jera dalam masyarakat karena pencetakan e-KTP palsu sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang sehingga masyarakat menjadi paham dan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal serupa.
2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan/ pedalaman sehingga mereka memiliki pemahaman serta kesadaran hukum mengenai dampak dari tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam hal ini pencetakan e-KTP palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Anwar, Moch. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.  
Dongan Simamora, Sampur. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewi, Serafina Shinta, 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana : Yogyakarta*. Karya Tulis Hukum.
- E.Y. Kanter. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas Airlangga.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hertanti, Evi. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismatullah, Deddy. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Solly. 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*. Bandung. Mandar Maju.
- Matalatta, Andi. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muladi dan Barda Nawawie Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arif, Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- , 2014. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada.
- R. Susilo. 1976. *kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) Serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal Demi pasal*, Bogor : Politea.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- Rubai, Masruchin. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB.
- Saleh, Roeslan. 2006. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Penerbit Aksara Baru.
- Shafira, Maya. ed., 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Ilegal Fishing Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Saleh, Roeslan. 1996, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni.
- Sudarto. 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung.
- Syahrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Jurnal**

- Aryanti, Vivi. 2021. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2*.
- Bastiar, dkk. 2014. Implementasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, *eJournal Administrative Reform*.
- Christove, Elrick. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Lex Crimen Vol. II. No. 4*.
- Halomoan, W.T. (2020). Penerapan Sanksi Alternatif selain Pidana Penjara terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Tindak Pidana. *Jurnal Panji Keadilan, 3 (2), 292-309*.
- Purnawati, Ireine 2013. Robot Implementasi Kebijakan Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Ejournal Universitas Sam Ratulangi*.
- Roni Ekha Putera, et.al. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. FISIP-Universitas Andalas, *Jurnal Mimbar. Vol. XXVII. No.2*.
- Hasan, Zainudin. 2021, Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Pembelanjaan Kampung yang dilakukan Oleh Oknum Kepala Kampung Menang Jaya, *Jurnal Iblam Scholl Law, Vol. 01. No. 03*.
- Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah 17.33, No. 33 Vol. 17*.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.